

# **KARYA TULIS**

## **INTERKONEKSI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DENGAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)**

Periode Penilaian Semester II Tahun 2011



Oleh :

Bary R. Pratama  
NIP 198508132009011009  
Sekretariat Jenderal

Tim Penilai Instansi Pusat  
Jabatan Fungsional Pranata Komputer  
Kementerian Keuangan R.I.

Jakarta, Oktober 2011

## **DAFTAR ISI**

BAB I : PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. MAKSUM DAN TUJUAN .....	5
BAB II : POKOK BAHASAN .....	7
A. SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE).....	7
B. SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN).....	10
C. INTERKONEKSI SPSE DENGAN SPAN.....	16
BAB III : KESIMPULAN.....	22
DAFTAR PUSTAKA .....	23

Gambar 1 Arsitektur E-Procurement .....	9
Gambar 2 Proses Utama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).....	13
Gambar 3 Gambaran Umum SPAN .....	14
Gambar 4 Arsitektur SPAN .....	15
Gambar 5 Contoh Tampilan Input Data Anggaran pada SPSE.....	17
Gambar 6 Interkoneksi SPSE dan SPAN.....	18
Gambar 7 Contoh Tampilan Pengumuman Pemenang Lelang pada SPSE .....	19

## **BAB I : PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan, sejak tahun 2004 Kementerian Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut turut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP) di Kementerian Keuangan.

Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) *Project*. SPAN *Project* adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai *leading institutions*, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan *best practices* yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras,

melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Kementerian Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) serta institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan.

SPAN *Project* akan menghasilkan sistem pengelolaan keuangan negara terintegrasi dan modern, dengan proses yang tersentralisasi, yang akan menghubungkan secara *online/batch* melalui teresterial, satelit, *dial-up*, dan sistem jaringan lainnya. SPAN memiliki fungsi mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan. Salah satu fungsi utama SPAN, yaitu manajemen komitmen dimana didalamnya terdapat *procurement* dan *purchasing*. *Procurement* dan *purchasing* tersebut saat ini telah dikelola oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) melalui sistem yang dinamakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Saat ini, SPSE merupakan sistem yang terpisah dari SPAN, dimana SPSE memberikan layanan kepada panitia/ULP untuk melaksanakan kegiatan pelelangan sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pelelangan tersebut dilaporkan kepada KPPN untuk dilakukan pembayaran terhadap pemenang kegiatan pelelangan. Dalam rangka menjaga agar data antara perencanaan anggaran dan pelaporan dapat terjaga integritasnya, maka diperlukan penggabungan antara kedua sistem tersebut sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran serta pelaporan pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih baik.

Karya tulis ini akan memberikan gambaran bagaimana garis besar proses interkoneksi antara SPSE dan SPAN sehingga semua kegiatan mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pelaporan dapat dilakukan dengan baik.

## **BAB II : POKOK BAHASAN**

### **A. SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)**

Berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Sistem (Bappenas) c.q. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2006 mengembangkan suatu sistem yang menjadi cikal bakal proses pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui media elektronik (*e-Procurement*), yang dikenal dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). *E-Procurement* merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas.


Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada awal implementasi, baru terdapat satu buah server SPSE yang berada di Jakarta dengan alamat [www.pengadaannasional-bappenas.go.id](http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id) dan dikelola oleh Bappenas. Pada bulan Desember 2007, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan 'pemekaran'

dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Perpres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamnya pengembangan dan implementasi *electronic procurement*.

SPSE yang akan diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia dikembangkan dengan membawa semangat *free lisence*. SPSE dikembangkan dengan menggunakan *Free Open Source Software (FOSS)*, yaitu bahasa pemrograman *Java* dan menggunakan *database PostgreSQL* serta diinstal di sistem yang berbasis Linux. Dalam mengembangkan SPSE, LKPP berkerjasama dengan:

1. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub-sistem audit.

Pada perkembangan selanjutnya, LPSE didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan SPSE. Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem *e-Procurement* termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana. Arsitektur *e-Procurement* dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Arsitektur E-Procurement

Pada gambar di atas, terlihat bahwa LPSE merupakan penghubung atau penyedia pasar bagi pengguna (panitia/ULP) untuk mencari barang/jasa yang mereka butuhkan sesuai dengan perencanaan serta bagi penyedia barang/jasa (vendor) untuk menyediakan atau memberikan penawaran terhadap barang/jasa yang pengguna butuhkan. LPSE menggunakan SPSE sebagai alat untuk menyediakan pasar bagi pengguna dan penyedia barang/jasa.

Pada SPSE terdapat modul-modul berupa *e-Tendering*, *e-Selection*, *e-Purchasing*, dan *e-Catalog*. Pengguna mengakses SPSE melalui web portal untuk dapat mencari barang/jasa yang mereka butuhkan, begitu juga dengan penyedia barang/jasa mengakses web portal untuk memberikan penawaran terhadap barang/jasa yang diinginkan oleh pengguna.

## **B. SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)**

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem informasi yang mengintegrasikan tiga proses utama di Kementerian Keuangan yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan. SPAN melibatkan tiga unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu :

1. DJA terkait dengan proses perencanaan anggaran;
2. DJPBN terkait dengan pelaksanaan anggaran; serta
3. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

SPAN merupakan sistem keuangan terintegrasi yang :

- a. Mendukung penyusunan Anggaran Negara di DJA;
- b. Mencatat aproiasi anggaran yang disetujui DPR dan alokasi anggaran yang disetujui melalui peraturan Kepresidenan;
- c. Mencatat otorisasi belanja (DIPA), penarikan dana/*annual financial plan*, dan *cash limit*;
- d. Mencatat *commitment* dan pengeluaran yang disetujui (SPM) dari Satker;
- e. Memproses dan mencatat pembayaran (SP2D);
- f. Mencatat penerimaan dari Bank Indonesia dan bank umum;
- g. Menghasilkan laporan manajemen dan laporan akuntansi keuangan yang tepat waktu dan dapat diandalkan;
- h. Menyediakan fasilitas *query* tentang status anggaran dan data keuangan lainnya;

- i. Memudahkan pengelolaan kas yang baik;
- j. Memfasilitasi rekonsiliasi antara data rekening perpendaharaan dengan data perbankan;
- k. Memungkinkan *electronic interface* dengan subsistem lainnya di luar SPAN.


Tujuan utama SPAN adalah mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan APBN. Dalam pengembangannya diharapakan SPAN dapat :

- a) Meningkatkan fungsi perpendaharaan (*treasury*) dengan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi, yaitu SPAN;
- b) Mendukung terciptanya sistem manajemen kas yang handal;
- c) Mendukung terciptanya pelayanan keuangan yang efisien kepada seluruh sektor melalui sistem perbankan;
- d) Menciptakan kontrol yang efektif atas alokasi anggaran dan belanja;
- e) Menciptakan *comprehensive and centralized database* untuk semua transaksi keuangan pemerintah pusat;
- f) *Capture data at source* (setiap data cukup di-entry satu kali) serta *on-line* transfer data ke *central data base*;
- g) Menciptakan sistem pelaporan yang comprehensif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang tersedia untuk semua *stakeholder*;
- h) Menyediakan kemampuan *on line sistem* pada setiap kementerian dan instansi pengguna lainnya;
- i) Mengakomodasi *accrual based accounting sistem*;

- j) Mendukung operasional perpendaharaan, pelaporan, dan akuntansi yang *automated*.

SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses yaitu :

- a) Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation)
- b) Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas :
  - 1) Modul Manajemen DIPA (*Management of Spending Authority*)
  - 2) Modul Manajemen Komitmen (*Commitment Management*)
  - 3) Modul Manajemen Pembayaran (*Payment Management*)
  - 4) Modul Penerimaan Negara (*Government Receipt*)
  - 5) Modul Manajemen Kas (*Cash Management*)
- c) Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
  - 1) Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar (*General Ledger and Chart of Accounts*)
  - 2) Modul Pelaporan (*Reporting*)



**Gambar 2 Proses Utama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)**


Dari gambar di atas, dapat dilihat terdapat 3 (tiga) unit eselon I di Kementerian Keuangan yang menjadi pemeran utama dalam pengelolaan dana APBN, yaitu :

1. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), selaku pembuat kerangka kerja kebijakan fiskal dan ekonomi makro;
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), selaku perencana dan persiapan anggaran; dan
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), selaku pelaksana anggaran dan pelaporan.

SPAN hanya meliputi 2 (dua) unit eselon I, yaitu DJA dan DJPBN. Untuk sistem yang ada di BKF, sebaiknya dapat diintegrasikan pula dengan SPAN.

Gambaran umum SPAN dapat dilihat pada gambar berikut ini.

## GAMBARAN UMUM SPAN




Gambar 3 Gambaran Umum SPAN

Berdasarkan gambaran umum di atas, terlihat bahwa SPAN berhubungan dengan :

1. Kementerian Teknis;
2. Kementerian Keuangan;
3. *Links* luar seperti sistem perbankan;
4. *User* utama, antara lain yaitu DJPBN sendiri, DJA, dan DJPK; dan
5. *User* lainnya, antara lain unit eselon I selain *user* utama.

Arsitektur SPAN dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4 Arsitektur SPAN

Keterangan :

- [Yellow Box] : Elemen inti dari SPAN
- [Blue Box] : *Ledger* atau modul tambahan
- [Light Blue Box] : *Feeder Systems*
- [Red Box] : Audit System

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa *Procurement* dan *Purchasing* merupakan modul tambahan yang dapat diintegrasikan atau dihubungkan dengan SPAN, sehingga akan dibuat suatu sistem antar muka yang menghubungkan antara SPSE dengan salah satu fungsi utama SPAN yaitu *Budget Commitment*.

### C. INTERKONEKSI SPSE DENGAN SPAN

Sesuai dengan salah satu fitur SPAN yang telah disebutkan diatas, yaitu memungkinkan *electronic interface* dengan subsistem lainnya di luar SPAN, maka dibuatlah suatu karya tulis yang akan memberikan gambaran bagaimana interkoneksi antara SPSE dengan SPAN.

Interkoneksi antara Sistem Pengadan Secara Elektronik (SPSE) dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) nantinya diharapkan akan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Dengan terintegrasinya kedua sistem tersebut, informasi yang dihasilkan akan lebih mudah diperoleh, sehingga tentunya akan lebih menghemat waktu dalam pengelolaan data mulai dari *input*, proses dan *outputnya*.

Secara garis besar, setelah SPSE dan SPAN terkoneksi secara langsung, panitia/ULP dapat langsung melaksanakan pelelangan tanpa perlu lagi memasukkan data DIPA. Panitia/ULP cukup mengakses data DIPA berdasarkan kode satuan kerja yang dimiliki tanpa ada kekhawatiran adanya kesalahan atau ketidaksamaan data antara data di DIPA dan data yang dimasukkan kedalam SPSE. Ketika proses pelelangan berjalan, interkoneksi atau komunikasi antara SPSE dan SPAN akan diputus dan sepenuhnya menjadi tugas SPSE sampai pemenang ditetapkan. Setelah pemenang ditetapkan, seluruh dokumen yang terkait dengan pemenang dapat diakses oleh SPAN untuk selanjutnya diteruskan ke fungsi *Budget Execution*.

Contoh tampilan pada SPSE yang digunakan oleh *Admin Agency* untuk memasukkan data anggaran kedalam sistem, yang akan digunakan oleh panitia/ULP ketika membuat paket pelelangan, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

The screenshot shows a web-based application with a top navigation bar containing links: Home, Identitas, Agency, Satuan Kerja (highlighted in orange), Paket, Pegawai, Panitia, Log Akses, and Ganti Password. Below the navigation is a red header bar with the text 'Daftar Satuan Kerja > Anggaran' and a user icon labeled 'agus'. The main content area has a title 'Edit Anggaran' and sub-information 'Satuan Kerja: Satker Kemenkeu' and 'Tahun Anggaran: 2011'. It contains four input fields: 'Kode Anggaran' (with a red asterisk), 'Nilai' (with a red asterisk), 'Uraian' (a large text area with a red asterisk in the bottom right corner), and 'Sumber Dana' (a dropdown menu set to 'APBD'). A note at the bottom left says '\* Data ini harus diisi'. At the bottom are two buttons: 'Simpan' (in red) and 'Kembali'.


Gambar 5 Contoh Tampilan Input Data Anggaran pada SPSE

*Admin agency* mengisikan data kode anggaran, nilai pagu, uraian kegiatan dan sumber dana. Dalam pengisian kode anggaran, tidak terdapat format khusus yang menjadi acuan bagi *admin agency* sehingga seringkali antara *admin agency* yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan dalam hal pengisian kode anggaran tersebut. Dalam pengisian data nilai pagu, *admin agency* juga kerap kali melakukan kesalahan. Misalnya, pagu yang seharusnya tertulis Rp300.000.000,00 menjadi Rp30.000.000,00. Hal tersebut terjadi lebih karena faktor *human error*. Demikian pula dengan pengisian data uraian, dimana antara uraian kegiatan yang ada di lembar DIPA berbeda dengan uraian kegiatan yang dimasukkan oleh *admin agency*.

Interkoneksi antara SPSE dan SPAN akan mengurangi beberapa kelemahan diatas sehingga antara data anggaran yang ada di lembar DIPA sesuai dengan data anggaran yang ada di SPSE. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi pemangku

kepentingan untuk memantau apakah dana yang dianggarkan telah digunakan dengan sesuai atau tidak.

Secara garis besar dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 6 Interkoneksi SPSE dan SPAN

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ketika dana APBN telah dialokasikan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan, data-data anggaran tentunya akan tersimpan di dalam *database* SPAN. Ketika panitia/ULP akan melaksanakan pelelangan, *admin agency* pada SPSE tidak perlu lagi mengisikan data anggaran. Panitia/ULP dapat langsung membaca data anggaran melalui halaman antarmuka SPSE tetapi datanya berasal dari *database* SPAN dan langsung menggunakannya dalam pembuatan *draft* lelang.

Pada saat panitia/ULP melakukan pelelangan, maka fungsi SPAN yaitu sebagai *budget commitment* sedang dijalankan, akan tetapi melalui aplikasi atau sistem terpisah yaitu SPSE. Ketika proses pelelangan berlangsung, antara SPSE dan SPAN dapat saling melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di SPAN telah digunakan dengan sesuai oleh panitia/ULP pada SPSE atau tidak. Setelah panitia/ULP menetapkan pemenang, data pemenang berupa nama paket pelelangan, NPWP peserta, nilai penawaran dan nomor rekening peserta akan dikirimkan oleh panitia/ULP kepada SPAN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Contoh tampilan pengumuman pemenang pada salah satu pelelangan yang menggunakan SPSE dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pemenang Lelang	
Nama Lelang	Jasa Pemeliharaan Perangkat Network (CISCO)
Kategori	Pengadaan Barang
Agency	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Satker	Direktorat Jenderal Pajak
Nama Pemenang	[REDACTED]
NPWP	01.692.131.4.073.000
Pagu	Rp 3.600.000.000,00
HPS	Rp 2.549.965.000,00
Harga Penawaran	Rp 1.911.800.000,00
<b>Tutup</b>	

Gambar 7 Contoh Tampilan Pengumuman Pemenang Lelang pada SPSE

Apabila interkoneksi antara SPSE dan SPAN telah dilakukan, maka data pemenang lelang yang terlihat pada gambar diatas, dapat langsung dikirimkan ke SPAN untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran. Hal ini dapat mengurangi adanya penyalahgunaan wewenang karena data pemenang lelang tersebut tidak hanya diakses oleh pihak terkait, namun juga oleh masyarakat luas.

Setelah SPSE dan SPAN terkoneksi satu sama lain, selanjutnya dapat direncanakan pengembangan *e-Payment* dan interkoneksi dengan SPAN dan SPSE sehingga antara perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran dapat terhubung satu sama lainnya. Hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan meniadakan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan anggaran APBN. Berikut merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil integrasi antara SPAN dengan SPSE :

1. Menghemat waktu dalam melakukan proses pengadaan/ pelelangan barang/jasa berdasarkan dipa yang telah direncanakan.
2. Tidak adanya pengajuan pembayaran untuk kegiatan fiktif, karena SPAN dapat melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan pelelangan yang telah dilakukan oleh panitia/ULP.
3. Data yang diperoleh dalam proses pendaftaran bagi penyedia barang/jasa seperti No. KTP, NPWP, SIUP dan lain-lain akan lebih bersifat akurat karena masing-masing data akan langsung terintegrasi dengan sistem induknya pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, yang akhirnya akan memudahkan dalam pemeriksaan kebenaran atas data tersebut sehingga mengurangi praktik pemalsuan data oleh penyedia barang/jasa (vendor).
4. Dengan adanya *e-catalogue* yang ada dalam SPSE yang nantinya akan diintegrasikan dengan SPAN, maka diharapkan penggunaan APBN akan lebih efisien dan maksimal, sehingga tidak ada lagi kelebihan anggaran yang sia-sia, karena akan lebih mudah dalam melakukan perkiraan harga dalam pengadaan barang/jasa, karena dalam *e-catalogue* semua daftar harga penyedia barang/jasa disimpan untuk dapat dijadikan sebagai rujukan harga nasional

barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh sebab itu diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam perkiraan dana APBN yang dibutuhkan.

5. Dengan *e-Purchasing/e-Catalogue*, ULP/Pejabat Pengadaan dapat langsung memilih/*order* barang dari katalog yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dari Satuan Kerjanya masing-masing dan tidak perlu lagi membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), apabila Paket Pengadaan Barang/Jasanya memenuhi kriteria.

Disamping keuntungan-keuntungan tersebut, terdapat pula beberapa kendala-kendala dalam pengintegrasian SPAN dan SPSE, diantaranya :

1. Jika unit yang mengajukan anggaran belum memiliki rencana yang pasti, maka akan sulit ditentukan apakah dana yang diajukan akan digunakan melalui proses pelelangan atau tidak;
2. Apabila di dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan ternyata panitia/ULP melakukan pemecahan paket terhadap satu atau beberapa kode anggaran, data anggaran yang telah direkam sebelumnya, tidak dapat diubah oleh panitia/ULP (*given*) sehingga data yang dikirimkan kembali ke pembayaran akan jauh berbeda dengan data anggaran yang telah direkam sebelumnya.

### **BAB III : KESIMPULAN**

Interkoneksi antara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), diharapkan dapat menjadikan proses pengadaan barang/jasa akan lebih cepat dan transparan.

Dana APBN dalam pengadaan barang/jasa yang dianggarkanpun akan lebih tepat dalam perhitungannya, sehingga tidak terjadi lagi kelebihan anggaran, meski nanti kelebihan anggaran tersebut akan dikembalikan lagi ke Negara, tetapi akan lebih baik bila tidak terjadi kelebihan dana yang nantinya akan “diam” saja dapat dimanfaatkan untuk keperluan Negara lainnya yang tentunya lebih membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Portal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan:  
[http://www.perbendaharaan.go.id/new/.](http://www.perbendaharaan.go.id/new/)
2. Portal SPAN : [http://www.span.depkeu.go.id/.](http://www.span.depkeu.go.id/)
3. Portal Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan:  
[http://www.anggaran.depkeu.go.id/.](http://www.anggaran.depkeu.go.id/)